



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan nomenklatur Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, aset, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
 - d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian aset serta keuangan;
 - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, aset, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan aset Dinas.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
 - d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
 - e. menghimpun dokumen kepegawaian;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - h. menyusun rencana kebutuhan aset Dinas;
 - i. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi aset Dinas;
 - j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
 - k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
 - l. melaksanakan reformasi birokrasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - d. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - e. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - f. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - h. Pengelolaan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan;
 - i. Peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
 - j. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - k. pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional di Daerah; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemulangan orang terlantar ke desa/kelurahan asal;
 - e. penyediaan layanan psikososial terhadap korban tindak kekerasan;
 - f. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - g. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemberian bantuan sosial bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - h. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - i. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - j. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - k. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - m. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - n. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - o. pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - p. pelaksanaan kebijakan, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - q. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
 - r. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
 - s. pelaksanaan ...

- s. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. pemberian rujukan anak terlantar ke panti asuhan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - e. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - g. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan penanganan fakir miskin;
 - h. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin;
 - i. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan penanganan fakir miskin;
 - j. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan penanganan fakir miskin;
 - k. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan penanganan fakir miskin;
 - l. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial penanganan fakir miskin;
 - m. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - n. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - o. pelaksanaan ...

- o. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - p. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - q. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - r. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - s. pelaksanaan kebijakan serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - t. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan lumbung sosial di Daerah rawan bencana;
 - u. pelaksanaan pembinaan kepada taruna siaga bencana;
 - v. penyelenggaraan dapur umum/ bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada setiap unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional pada setiap unit kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 7 huruf b, Pasal 16 dan Pasal 17 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja sesuai dengan sistem kerja yang berlaku.

BAB III
TATAKERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, maupun dengan perangkat Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan setiap unit kerja dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinir bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
ESELONERING
Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dilantik pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak keuangan dan hak kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 12 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 40



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



WINTARIA SH, M.H
 Pembina TK. I
 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN